

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 08
TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA
NPM. 167310330

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya tahap pertama karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru”** penulis telah menulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran dan bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang memberikan sumbangsih dalam proses penyusunan Skripsi,yakni

1. Bapak prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, M, C. L selaku rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA selaku dosen pembimbing tunggal yang tak henti – hentinya dengan sabar dan telah membantu mengarahkan serta memberikan motivasi sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff tata usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau.
6. Terimakasih kepada sahabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini serta teman- teman seperjuangan.

Sehingga bimbingan dan dorongan yang telah diberikan selama ini akan jadi amal kebaikan. Terimakasih.

Pekanbaru ,02 Maret 2021

Penulis

Muhammad Rian Syahputra

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rian Syahputra
NPM : 167310330
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota
Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 22 September 2021
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA



Nina Yuslaini, S.IP., M.Si


Wakil Dekan Bidang Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Rebrian, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1245 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Rian Syahputra
N P M : 167310330
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru**

Struktur Tim :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yusliana, S.IP., M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021

Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 143/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Agustus 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Muhammad Rian Syahputra
NPM : 167310330
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 01,3 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------|------------|--|
| 1. | Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA | Ketua | 1.  |
| 2. | Nina Yuslimi, S.IP., M.Si. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Drs. H. Zaini Ali, M.Si. | Anggota | 3.  |
| 4. | Sadriah Lahamid, S.Sos., M.Si. | Notulen | 4. |

Pekanbaru, 31 Agustus 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| SURAT PERNYATAAN | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT..... | xii |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 14 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 15 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Studi Kepustakaan | 16 |
| 1. Konsep Pemerintah..... | 16 |
| 2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan..... | 17 |
| 3. Konsep Kebijakan | 22 |
| 4. Konsep Kebijakan Publik | 25 |
| 5. Implementasi Kebijakan | 28 |
| 6. Manajemen..... | 29 |
| 7. Konsep governance..... | 35 |
| 8. Pengelolaan Sampah..... | 40 |
| 9. Kebijakan Pengelolaan sampah | 41 |
| B. Penelitian Terdahulu | 43 |
| C. Kerangka Pikir | 44 |
| D. Konsep Operasional..... | 46 |
| E. Operasionalisasi Variabel | 47 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 49 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 49 |
| C. Informan dan Key informan | 50 |
| D. Teknik Penentuan Informan | 51 |
| E. Jenis Sumber data..... | 51 |
| F. Teknik Pengumpulan data..... | 52 |
| G. Teknik analisa data | 53 |
| H. Jadwal waktu Penelitian | 55 |
| BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 56 |

| | |
|---|----|
| B. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru | 57 |
| C. TUPOKSI Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 58 |
| D. Struktur Organisasi | 59 |
| E. Uraian TUPOKSI Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 60 |

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Identitas informan | 80 |
| 1. Jenis Kelamin | 80 |
| 2. Pendidikan | 81 |
| 3. Umur | 82 |
| B. Hasil dan Pembahasan | 83 |
| 1. Komunikasi | 86 |
| a. Adanya sosialisasi Kepada Masyarakat | 86 |
| b. Masyarakat tau akan sanksi | 87 |
| 2. Sumber Daya | 88 |
| a. Tersedianya Personil yang cukup | 90 |
| b. Tersedianya Fasilitas yang mendukung | 91 |
| 3. Disposisi | 93 |
| a. Adanya kendala dalam pelaksanaan Program | 93 |
| b. Arahan dari Kepala Dinas | 95 |
| 4. Struktur Birokrasi | 97 |
| a. Kerjasama oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | 97 |
| b. Pembagian tugas | 99 |
| C. Faktor Penghambat | 101 |


BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 102 |
| B. Saran | 103 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 104 |
|---------------------------------|-----|

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| II.1 Penelitian Terdahulu | 31 |
| II.2 Operasional Variabel..... | 48 |
| III.1 Tabel Informan dan Key Informan..... | 50 |
| III.3 Jadwal Kegiatan Penelitian..... | 41 |
| V.1 Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin..... | 80 |
| V.2 Identitas informan berdasarkan Tingkat Pendidikan | 81 |
| V.3 Identitas informan berdasarkan tingkat Umur..... | 82 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| I.1 Bagan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru | 10 |
| II.1 Kerangka Fikir Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru | 45 |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rian Syahputra
Npm : 167310330
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
JenjangPendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 08 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian korehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buatdengan penuh kesadaran dan tanpat tekanan dari pihak mana pun juga.

Pernyataan

Muhammad Rian Sayahputra

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK

MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA

Persoalan sampah memang menjadi momok menakutkan bagi Kota Pekanbaru, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan legislatif gerah, bahkan beberapa kali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kerap dicera pertanyaan akan kinerja mereka dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif , Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks,melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan,serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis, dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data , dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. dikategorikan Kurang baik dimana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di pekanbaru masih terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru kepada masyarakat , kemudian kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan sampah seperti armada pengangkut sampah serta keterbatasan anggaran yang ada sehingga personil dalam pengelolaan sampah tidak memadai.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan Sampah, masyarakat

IMPLEMENTATION OF PEKANBARU REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2014 CONCERNING WASTE MANAGEMENT

ABSTRACT

Muhammad Rian Syahputra

The problem of waste has indeed become a frightening specter for Pekanbaru City, so this makes the Pekanbaru City Government and the legislature hot, even several times the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service (DLHK) has often been questioned about their performance in waste management in Pekanbaru. Implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Waste Management. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis techniques, qualitative research is a process that is more intended to understand human problems in a social context by creating and presenting a comprehensive and complex picture, reporting detailed views from informant sources, and carried out naturally without any intervention from the author, with interviews and observations as a data collection tool, with the results of the study obtaining the conclusion that in the Implementation of Pekanbaru City Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning waste management in Pekanbaru City. categorized as Poor where in the implementation of waste management in Pekanbaru there are still several obstacles such as the lack of socialization provided by the Pekanbaru City Environment and Hygiene Service to the community, then the lack of supporting facilities and infrastructure in waste management such as a garbage transport fleet and limited budget so that personnel inadequate waste management.

Keywords: Implementation, Waste Management, community

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang mempunyai masalah sampah dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia sangat degradasi tersebut lebih terpicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air ataupun got, sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan Indonesia adalah tinggi yang menempati urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat. Salah satu wilayah yang menghasilkan banyaknya sampah adalah kawasan perkotaan. Perkembangan kota yang begitu cepat, membawa dampak yang serius terhadap masalah lingkungan. Ketidakperdulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. lainnya. Kondisi ini sering terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk di perkotaan.

Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa urusan pemerintahan terdiri atas Sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan urusan pemerintahan Absolut, urusan pemerintahan Konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum. Urusan

pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupatn/kota yang diserahkan ke Daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, jenis urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan Penantaan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
5. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan perlayanana dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;

5. Lingkungan hidup;

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. Pehubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan.

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12

Ayat (3) meliputi :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Maka berdasarkan pada Pasal 12 ayat (2) pada poin (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut yang mana disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah urusan pengelolaan lingkungan hidup. Menyebabkan pemerintahan kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan yang efektif, efisien dan terjangkau.

Sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam

yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap kekuasaan Kebersihan merupakan hal utama yang harus di perhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah kota perlu dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (ke air, ke udara dan ke tanah) maka, kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang di kenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan. Masalah persampahan menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase atau materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika di lepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas sampah ini di sebut sebagai emisi berkaitan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang di buang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling di rugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut sudah tidak berguna lagi dan di buang ke lingkungan. Sampah akan bermanfaat untuk manusia dan lingkungan bila dikelola dengan baik, Akan tetapi sampah juga dapat berdampak buruk bagi

manusia dan lingkungan serta dapat menimbulkan bencana bila tidak dikelola dengan baik. Pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang pesat telah menyebabkan produksi sampah pada perkotaan semakin tinggi. Hal ini bukan saja diakibatkan karena pertumbuhan penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan. Jika sampah tersebut tidak ditangani dengan baik, akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti gangguan kesehatan.

Dari studi dan evaluasi yang telah dilaksanakan di kota-kota di Indonesia, dapat diidentifikasi masalah-masalah. Misalnya tumpukan sampah di TPS yang merupakan sumber-sumber berkembang-biaknya vektor-vektor penyakit, seperti kecoa, lalat, nyamuk, tikus dan sebagainya. Selain itu, penanganan sampah yang tidak baik dapat menyebabkan timbunan sampah menjadi sumber kebakaran dan bahaya kesehatan yang serius bagi anak-anak yang bermain di dekatnya. Sampah juga dapat menutup saluran air sehingga meningkatkan masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan banjir dan tanah-tanah yang tergenang air. Pokok dalam pengelolaan persampahan kota, diantaranya :

1. Bertambah Kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan penduduk kota.
2. Kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode / pola pengelolaan sampah yang lebih baik.


3. Keheterogenan tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan.
4. Situasi dana serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah merupakan masalah umum dalam skala nasional.
5. Pergeseran tehnik penanganan makanan, misalnya menuju ke pengemas yang tidak dapat terurai seperti plastik.
6. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai yang tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah.
7. Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat.
8. Partisipasi masyarakat yang pada umumnya masih kurang terarah dan terorganisir secara baik.
9. Konsep pengelolaan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk di terapkan, serta kurang terbukanya kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan.

Selama ini, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mengelola sampahnya adalah dengan menggunakan pendekatan *end of pipe solution* (Araroi, 2004)”. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Sampah dikumpulkan disumbernya, kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa adanya pengolahan terhadap sampah.

Pembuangan dengan cara timbunan terbuka di TPA (*open dumping*) adalah bentuk pengolahan umum yang ditemui di Indonesia (Ismawati, 2005:142). Apabila pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara ini, maka dapat diperkirakan

kotakota di Indonesia akan mengalami permasalahan sampah yang akan berdampak buruk bagi kehidupan. Untuk mencapai masyarakat perkotaan yang sejahtera, kualitas lingkungan hidupnya harus baik, karena akan berpengaruh pada kualitas hidupnya (*quality of life*). Berikut bagan pengelolaan sampah di TPS Payung Sekaki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

Gambar 1.1 Bagan Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Kecamatan Payung Sekaki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil

masalahmasalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :



Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan adanya permasalahan ini maka pemerintah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi :

1. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 maka Pemerintah Kota Pekanbaru juga akan melaksanakan program 3R terhadap sampah. Hal ini dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 5 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah yaitu :

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 2) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- 3) Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
- 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;**
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah; dan
- 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifikasi lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Dalam penelitian ini Peneliti Berfokus pada Pasal 5 bagian 4 yaitu melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasaranan dan sarana dalam pengeloaan sampah. Persoalan sampah memang menjadi momok menakutkan bagi Kota Pekanbaru, sehingga hal ini membuat Pemerintah Kota Pekanbaru dan legislatif gerah, bahkan beberapa kali Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru kerap dicerca pertanyaan akan kinerja mereka dalam pengelolaan sampah di Pekanbaru. Penanganan sampah yang semakin tak terurus ini dibuktikan dengan tumpukan sampah yang sudah terkesan cukup lama, karena sudah menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak hanya sampai disitu sampah kian menumpuk hingga ke badanjalan. Tidak jarang juga beberapa masyarakat yang melintas dijalan tersebut berusaha untuk menutup hidung, karena tidak tahan mencium bau busuk yang dihasilkan dari tumpukan sampah tersebut.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Saat ini terdapat 126 TPS sampah yang ada di Kota Pekanbaru tahun 2020 terdapat 20 TPS permanen, 98 TPS dilahan kosong/pinggir jalan, dan 8 TPS BIN dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh masyarakat kota Pekanbaru ditahun 2020 sekitar 407,72 ton/hari. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah yang serius bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Oleh karena itu diperlukan suatu solusi cerdas dan inovatif dalam mengatasi masalah sampah di Kota Pekanbaru salah satunya adalah dengan dibentuknya Bank Sampah. Sampai saat ini Kota Pekanbaru memiliki 5 buah Bank Sampah yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dan juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.

Dari 5 unit Bank Sampah di Kota Pekanbaru, hanya 1 unit Bank Sampah yang sangat signifikan dampaknya bagi pengelolaan sampah dan juga peningkatan ekonomi kerakyatan di Kota Pekanbaru. Bank Sampah Dallang Collection yang juga telah memiliki cabang sebanyak 74 unit Bank Sampah Sekolah maupun Perumahan, telah mampu mengajak masyarakat Kota Pekanbaru untuk berpartisipasi dalam kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hal itu dibuktikan dengan jumlah nasabah Bank Sampah sebanyak 800 orang, dengan jumlah rata-rata sampah yang dikelola sebanyak 30 ton/bulan dan menghasilkan omset sebesar Rp. 15.000.000/bulan. Hal tersebut sangat signifikan dengan 4 unit Bank Sampah lainnya, yang hanya mampu menyedot sedikit nasabah dengan omset yang dihasilkan juga sedikit. Selain itu, jumlah sampah yang dikelola di 4 unit Bank Sampah selain Bank Sampah Dallang Collection setiap bulannya, dinilai tidak mampu mengurangi permasalahan sampah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, berdasarkan fakta

tersebut, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru melalui program 3R dan pembentukan Bank Sampah masih belum terlaksana dengan optimal.

Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan penambahan penduduk yang berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.

Pemerintah mengklaim bahwa undang-undang ini hadir dengan mengungkap konsep baru dalam manajemen sampah yakni kurangi-gunakan kembali-daur ulang atau dikenal dengan konsep 3R (*Reduce-Reuse- Recycling*). Konsep baru ini mengutamakan pendekatan pengurangan sampah. Karena itu, penanganan urusan sampah diatur mulai dari hulu sampai hilir atau dari sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan dalam sampah. Dengan demikian, TPA singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir diubah menjadi Tempat Pemrosesan Akhir. Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal

tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah liar di kota Pekanbaru, salah satunya pada tempat pembuangan sampah Di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki.

Peningkatan jumlah penduduk dan gaya hidup sangat berpengaruh pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah. Ketika populasi penduduk masih sedikit dan kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan sampah dengan pola pengelolaan konvensional memadai untuk digunakan di Kota Pekanbaru. Tetapi, dengan meningkatnya tekanan populasi penduduk, daya beli masyarakat, perkembangan industri, urbanisasi, serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan yang telah mengacaukan tatanan kota sehingga sistem pengelolaan sampah konvensional sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan. Saat ini hampir seluruh pengelolaan sampah berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga menyebabkan beban TPA menjadi sangat berat, selain diperlukan lahan yang cukup luas juga diperlukan fasilitas pemeliharaan yang sangat mahal. Semakin banyaknya jumlah sampah yang harus dibuang ke TPA salah satunya disebabkan belum dilakukannya upaya pengurangan volume sampah secara sungguh-sungguh sejak dari sumbernya.

Selain itu juga sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak memadai sehingga menyebabkan kurang optimal bekerjanya pengelola sampah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil

observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa fenomena dilapangan yaitu :

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki.
- 2) Kurangnya kelengkapan sarana dan prasana bagi petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan menghubungkan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah. Maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Pekanbaru.

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna menambah wawasan pemikiran bagi studi Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau informasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, khususnya bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan akademis, bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan Secara etimologi kata pemerintahan sebagai berikut :

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi “Pemerintah” yang berarti badan atau organisasi yang mengurus suatu negara.
2. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” yang berarti perbuatan cara atau perihal atau urusan dan badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Kehidupan rakyat serta menjamin kepentingan negara itu sendiri. Dan mempunyai fungsi Menurut Inu Kencana Syafi’ie (2003:3) Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. memelihara keamanan dan memelihara derajat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan, fungsi, tugas

Menurut Usiono (2016:124) Dilihat dari aspek kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan aspek tugas dan kewenangan. Kata pemerintahan setidaknya mengandung tiga pengertian, yaitu :

1. organisasi. pengertian bersumber pada pemegang kedaulatan dalam negara, contohnya rakyat. Berikutnya berlandaskan pada dasar negara berarti segala kegiatan Ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan itu demi tercapainya tujuan negara, segala kegiatan yang terorganisasikan mengandung arti bahwa segala kegiatan yang memenuhi syarat pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara, contohnya Pancasila dan UUD 1945 di negara Indonesia.
2. lain saling Ditinjau dari segi struktural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuannegara.
3. dan kewenangan negara, Ditinjau dari segi tugas pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangannegara.

Ermaya Suradinata (dalam Zaidan Nawawi 2013:18) mengemukakan pengertian Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

2. Tugas dan Fungsi Pemerintahan

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi

untuk melayani masyarakat, menciptakan tugas dan fungsi pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, sebagai berikut :

- a) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok- gontokan diantara wargamasyarakat.
- b) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- c) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
- d) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkunganhidup.
- e) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakatluas,
- f) Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaanmereka.
- g) Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintahan.

Pemerintahan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab VI tentang Urusan Pemerintahan bahwa urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan agama.

Provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mejadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- 1) pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi: politik luar negeri, pertahanan Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan, keamanan, yustisi dan moneter danagama.
- 2) atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri Urusan pemerintahan konkurent adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Yang mejadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusanpemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - a) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;

3. Pekerjaan umum dan penataanruang;
 4. Perumahan rakyat dan kawasanpemukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. Sosial.
- b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Administrasi kependudukan dan pencatatansipil;
 2. Pemberdayaan masyarakat dandesa;
 3. Tenaga kerja;
 4. Pengendalian penduduk dan keluargaberencana;
 5. Perhubungan;
 6. Komukisi daninformatika Pemberdayaan perumpuan dan perlindungananak;
 7. Pangan;
 8. Pertanahan;
 9. Lingkungan hidup;
 10. Koperasi, usaha kecil danmenengah.
- 3) Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepalapemerintahan.

Kota Pekanbaru Salah satu Pemerintahan yang ada di Daerah Kota Pekanbaru adalah seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat;
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan;
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan;
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi :

- a. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat di bidang kebersihan dan lingkungan;
- b. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat;
- c. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan;
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam artian *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan dalam Harbani Pasalong (20:38), kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang menadalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;

- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah; dan
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun, baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno, 2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan

pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”(Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya

terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Kemudian kebijakan publik itu sendiri menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2014:7) disebutkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

4. Konsep Kebijakan Publik

Berbagai batasan mengenai kebijakan publik diberikan oleh para ahli. Meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan *public*. Kebijakan publik sering diberi batasan sebagai hasil-hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu untuk tujuan-tujuan politik. Istilah kebijakan biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab dalam melayani kepentingan umum. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikandefinisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan public itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik.

Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:1) yang menyatakan bahwa kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik

merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009:19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah- masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

5. Implementasi kebijakan

Goerge C.Edward III (dalam sujianto, 2008;15) menyatakan pendekatan yang di

gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk mengimplementasikan kebijakan publik , yaitu :

1. Komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran

2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

3. Sikap (Disposisi)

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi

4. Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implemtasi suatu program dapat di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

6. Manajemen

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen

sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat.

Afifiddin Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) istilah pengelolaan samadengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi;
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab;
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu;
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana;
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi;
- f. Menentukan ukuran untuk menilai;
- g. Mengadakan pertemuan;
- h. Pelaksanaan;
- i. Mengadaan penilaian;
- j. Mengadakan review secara berkala;

k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).

George R. Terry (2006:342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : *Planning Organizing Actuating Controlling*, sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning Organizing Motivating Controlling* Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja *actuating* diperhalus menjadi *motivating* yang kurang lebih artinya sama. Berikut adalah pengertian fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

1. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). *Koonts and Donnel dalam Hasibuan, planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures, and programs.* Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan- tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Jadi, masalah perencanaan adalah masalah “memilih” yang terbaik

dari beberapa alternatif yang ada.

2. *Organizing* (Pengorganisasian) adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas- aktivitas tersebut. *Organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and again personal satisfactions for the purpose of achieving some goal or objectives.* Artinya: pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). *Actuating is setting all members of the group to want to achive and to strike to achive the objective willingly and keeping with the managerial palnning and organizing efforts.* (Terry). Artinya: pengarahan adalah

membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. *Controlling: Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans (P. Strong). Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished (Koontz). Artinya: pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.*

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan

diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Tujuan perencanaan diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 30) adalah :

- a. Mengurangi/mengimbangi ketidakpastian perubahan-perubahan diwaktu yang akan datang.
- b. Memusatkan perhatian kepada sasaran.
- c. Mendapatkan/menjamin proses pencapaian tujuan terlaksana secara ekonomis.

d. Memudahkan pengawasan.

Tujuan pengorganisasian diatas menurut Laksmi dkk. (2008 : 43) adalah :

- a. Mendelegasikan tugas-tugas untuk menjaga keseimbangan beban kerja dalam suatu organisasi yang sehat.
- b. Memberikan batasan wewenang untuk melaksanakan tugas sehingga setiap orang dapat mengambil keputusan sesuai dengan diharapkan.
- c. Memastikan tanggung jawab dalam jabatan-jabatan perorangan untuk mencegah seseorang melemparkan kesalahan kepada pihak lain, atau mengkambinghitamkan orang lain.
- d. Memudahkan koordinasi, tidak hanya mengkoordinasi sumber daya manusia tetapi juga sumber daya lainnya, seperti anggaran, fasilitas dan peralatan.
- e. Memudahkan motivasi dan moral pekerja.

Tujuan penggerakan menurut George R. Terry (2006 : 364) adalah :

- a. Menciptakan kerja sama yang lebih efisien
- b. Mengembangkan kemampuan dan ketrampilan staf
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan
- d. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf
- e. Membuat organisasi berkembang secara dinamis.

7. Konsep *Governance* dan *Good Governance*

Selanjutnya *governance* berasal dari kata “*govern*” dengan definisi yakni mengambil peran yang lebih besar, yang terdiri dari semua proses, aturan dan lembaga yang memungkinkan pengelolaan dan pengendalian masalah-masalah kolektif masyarakat. Dengan demikian secara luas, *governance* termasuk totalitas dari semua lembaga dan unsur masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Dwiyanto, 2015:1). Untuk lebih jelasnya dalam Konsep *governance* berangkat dari

istilah *government*. *Government* atau pemerintah merupakan istilah yang digunakan pada organisasi atau lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah pada suatu negara. Konsep *government* ini dapat dikatakan sebagai konsep lama dalam penyelenggaraan pemerintahan karena hanya menekankan pada pemerintah (lembaga/pemerintah) sebagai pengatur dan pelaksana tunggal penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu muncullah konsep *governance* yang menggantikan konsep *government* dalam aspek maupun kajian pemerintahan. Sementara *governance* meleburkan makna tersebut, dengan merenggangkan kekakuan antara pemerintah dan yang diperintah, sehingga bagian yang pasif tersebut memiliki peranan dan andil dari bagian *government* (Hetifah Sj : 2009-2).

Berdasarkan perbedaan antara konsep *government* dan *governance* diatas, dapat dinyatakan bahwa konsep *government* secara makna atau pengertian lebih mengacu atau mengarah kepada politisi atau lembaga pemerintah. *Government* mengarah kepada lembaga pemerintah atau birokrasi itu sendiri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada *government* masyarakat hanya bersikap pasif atau hanya semata-mata sebagai pihak yang menerima pelayanan begitu saja. Berbeda dengan *government*, *governance* disebutkan lebih lunak, dalam artian tidak hanya lembaga pemerintahan/birokrasi yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memberikan ruang dan andil dari masyarakat dan pihak lain non-pemerintah. Sebagai suatu konsep *governance* memiliki beragam pemaknaan yang diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai berikut: (Dwiyanto, 2009:22 lebih signifikan dikemukakan oleh Teguh Kurniawan (2009:16-17)

yang menerangkan bahwa) menekankan mengenai konsep *governance* adalah keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah yang merespon masalah publik. Praktik *governance* ini, bertujuan dalam rangka menyediakan pelayanan publik dengan melibatkan aktor dari unsur masyarakat dan mekanisme pasar. Menurut Chema dalam Keban, (2008:3) *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Pendapat konsep *governance* merupakan sebuah proses kebijakan yang dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah, sektor private (swasta) maupun masyarakat.

Mengacu pada beberapa pendapat-pendapat diatas menunjukkan bahwa *governance* merupakan model pemerintahan yang sangat dinamis. Dengan kata lain, *governance* membuka ruang untuk keterlibatan atau partisipasi sektor lain dalam pemerintahan. Pemerintah bukanlah aktor yang tunggal atau dominan dalam pemerintahan. Selain itu, pendapat tersebut menjelaskan bahwa terjadi pengurangan terhadap otoritas pemerintah terkait dengan urusan publik. Pemaknaan tersebut dapat ditinjau dari suatu kondisi yang terjadi ketika pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik mengalami permasalahan di luar

kemampuannya, sehingga dalam penanganan permasalahan tersebut perlu melibatkan pihak lain yang memiliki kapasitas atau kemampuan lebih dan tentunya dapat membantu pemerintah. kondisi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam hal sumberdaya dan finansial.

Rosidi dan Fajriani (2013:10) bahwa terdapat 3 aktor yang berpengaruh dalam proses *governance*. Tiga aktor tersebut yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling berkolaborasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan aktor lain karena karena keterbatasan kemampuan pemerintah. Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk mengurus kepentingannya sendiri yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dan diberikan ruang. Akan percuma apabila sebenarnya masyarakat memiliki niatan yang kuat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi tidak diberikan ruang. Keterlibatan masyarakat ini mampu membuat masyarakat yang mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat ke depannya.

Good Governance adalah suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi kekuatan dan kewenangan yang merata pada seluruh elemen masyarakat untuk mempengaruhi keputusan dan kenijakan yang berkaitan dengan kehidupan public beserta seluruh upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan

budaya mereka dalam system pemerintahan (Sinambela, 2006:47). Disisi lain istilah *Good Governance* menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefenisikan karena di dalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Kemudian, didalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik, Tjokromiadjojo (dalam Sinambela, 2006:48) memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada public yang memiliki hak pertanggungjawaban.
- b. Transparansi, dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan mengenai kebijakan pemerintah dan organisasi badan hokum.
- c. Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat untuk perbaikan.
- d. Berdasarkan hukum (supremasi hukum), keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum.
- e. Jaminan, *fairness, a level playing field* (perlakukan yang adil atau perlakuan kesetaraan).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah merupakan system tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas.

8. Pengelolaan Sampah

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan. Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulnya sampah, pengumpulan sampah dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dan proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut :

Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembangunan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat berat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengelolaan. Pada tahap ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir atau pengelolaan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis, sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

Memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21) istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaham manusia untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengelola sampah adalah setiap orang atau dinas yang melaksanakan pengelolaan sampah. Selanjutnya, Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah

9. Kebijakan Pengelolaan Sampah

Dalam melakukan pengelolaan sampah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran dalam pengelolaan sampah. Hal ini yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia adalah sebagaimana di bawah ini:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-undang ini terdiri atas:
 - a) Sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga itu berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja.
 - b) Sampah sejenis sampah rumah tangga;
Sampah sejenis sampah rumah tangga itu berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum atau fasilitas lainnya.

c) Sampah spesifik.

Sampah spesifik itu meliputi:

- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan Pengelolaan Sampah.
 3. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
 - a) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara terpadu dengan menggerakkan unsur komponen SKRD dan masyarakat terkait untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
 - b) Ketetapan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan melalui program, kegiatan serta anggaran.
 - c) Keterpaduan program, kegiatan program dan anggaran dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk program pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi, pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.
 - d) Penyelenggaraan pengelolaan sampah harus menerapkan SPM pengelolaan sampah.
 - e) SPM Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Peraturan Waliota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------------|--|--|--|---|
| 1. | Heru Santa (2015) | Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam menanggulangi Kebersihan di Kota Pekanbaru. | Strategi yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru telah dibuat dan disusun dengan sebaik mungkin berdasarkan teori kebijakan. | Kajian dalam pengelolaan kebersihan (sampah), lokasi penelitian. | Jadwal Waktu penelitian, teori yang digunakan, metode penelitian. |
| 2. | Elga Ananda (2014) | Analisis Strategi Komunikasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. | Strategi komunikasi sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 mengenai pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Samarinda belum baik. | Sama-sama memfokuskan dalam pengelolaan sampah. | Lokasi penelitian, PERDA yang digunakan, bentuk penelitian. |
| 3 | Rika Pratiwi Wulandari (2014) | Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan | Faktor Penghambat pengelolaan sampah di tempat | Metode Penelitian yang digunakan sama. | Waktu Penelitian dan lokasi penelitian serta teori |

| | | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|--|
| | | Akhir Sampah (TPA) Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjung Pinang | pemrosesan akhir (TPA) adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dan kurangnya sarana atau alat pengelola sampah untuk daur ulang sampah | | yang digunakan dalam penelitian |
| 4. | Edi Hartono (2015) | Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan | Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan belum maksimal di Kota Brebes. | Sama-sama memecahkan permasalahan tentang sampah | Lebih memfokuskan dalam hal pelayanan kebersihan, bentuk penelitian dan lokasi penelitian. |

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah.

Gambar II.1 Kerangka Pikir Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru



Modifikasi Penulisan, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam penggunaan konsep-konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang akan dioperasionalkan di lapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.
2. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
3. Pengurangan Sampah adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut.
4. Penanganan Sampah adalah upaya untuk menangani sampah yang masih berserakan di sekitar ruang lingkup Kota Pekanbaru.
5. Pembiayaan Pengelolaan Sampah adalah penyediaan uang atau tagihan atas persetujuan atas kedua belah pihak dalam pengelolaan Sampah.
6. Komunikasi adalah suatu proses atau penyampaian informasi kepada satu pihak kepada pihak lain.
7. Sumber Daya adalah Suatu nilai potensi atau diri yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.
8. Disposisi adalah petunjuk atau perintah tertulis tentang tindak lanjut

(penyelesaian)

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

| Konsep | Varibel | Indikator | Sub Indikator |
|---|---|-----------------------|--|
| Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. (Goerge C.Edward III dalam Sujianto, 2008: 15). | Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Sampah di Kota Pekanbaru | 1. Komunikasi | a) Adanya Sosialisasi b) Masyarakat tahu akan sanksi |
| | | 2. Sumber Daya | a) Tersedia Personil yang cukup dalam pengelolaan sampah b) Tersedianya fasilitas yang mendukung dalam pengelolan sampah |
| | | 3. Disposisi | a) Terjalin komunikasi yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah b) Arahan Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru c) dalam pengelolaan |
| | | 4. Struktur Birokrasi | a) Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang ada di TPS b) Pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah yang ada di TPS |

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode Kualitatif untuk menguji hipotesis/teori (Sugiyono, 2016: 38). Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang di amati. Data hasil penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan pada saat di lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Design penelitian yang digunakan adalah studi kasus tunggal holistik, Menurut Yin (2015: 18) penelitian studi kasus merupakan inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas; dan dimana : multi sumber bukti dimanfaatkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, lokasi penelitian adalah di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki yang masih dijumpai sampah yang masih berserakan dan tidak dibuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti, (Sukandarumidi, 2002: 65). Informan penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada hubungannya dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel III.1 Informan Penelitian

| No | Nama | Jabatan | Jumlah |
|---------------|-------------------------|--|-----------|
| 1 | Masril Harjoni, ST., MT | Kabid Pengelolaan Sampah | 1 |
| 2 | Amril Husin, ST | Kasi. Penanganan dan Pemrosesan Sampah | 1 |
| 3 | Susy Indri, ST | Kasi. Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah | 1 |
| 4 | Shanty Rahmayanti, ST | Kasi. Sarana dan Prasarana | 1 |
| 5 | Indra | Supir Armada | 1 |
| 6 | Syamsul | Petugas Pengangkut Sampah | 1 |
| 7 | Andrianto | Mandor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) | 1 |
| 8 | Rahma | Masyarakat | 1 |
| 9 | Ahmad | Masyarakat | 1 |
| 10 | Siti | Masyarakat | 1 |
| Jumlah | | | 10 |

Sumber : Modifikasi Penulisan, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah Kabid Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Karena, pengelolaan sampah tersebut sudah menjadi tanggungjawab beliau.

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Lexy J. Moleong (2005: 223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, atau informan. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Lexy J. Moleong, 2005: 298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

E. Jenis Sumber Data

1. Data Primer

Lofland dalam Moloeng (2006: 157) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan antara peneliti dan informan. Informan yang dipilih adalah informan yang dianggap mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan dan dapat memberikan informasi yang

dibutuhkan terkait pengelolaan sampah oleh DLHK Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa dokumen instansi, literature dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, antarlain buku-buku, referensi, jurnal-jurnal umum dan internasional serta peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasaki, 2010 : 09) Observasi merupakan suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Definisi umum observasi oleh peneliti adalah melihat, tetapi melihat ini diharapkan dapat menyertakan analisis dan interpretasi yang spesifik. Oleh karena itu, Sanger (dalam Anon, 2010:2) berpendapat bahwa observasi dapat dilakukan dengan melihat bukti yang dikumpulkan dan berusaha mencari yang signifikan dan tidak signifikan dari kumpulan bukti tersebut.

2. Wawancara

Menurut Harrison (2007;104) wawancara adalah pertemuan antara periset dan responden akan menjadi data mentah. Secara khusus, wawancara merupakan alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode

bagus untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literature yang membahasnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan objek serta masalah penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Selanjutnya dalam analisis data penyajian data berupa mendeskripsikan data mengenai kewenangan kepala desa salam membina kehidupan masyarakat. Tahap *display* data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana. Rangkuman data yang diperoleh dari tahap reduksi dideskripsikan secara

singkat dan didukung oleh tabel yang dibuat oleh peneliti untuk memudahkan pembaca memahami segala informasi yang disajikan secara lebih sederhana.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga yakni penarikan kesimpulan dari temuan data di lapangan. Pada tahap ini peneliti menganalisis data secara lebih spesifik hingga mendapat suatu kesimpulan yang utuh. Kesimpulan dibuat berdasarkan fakta yang tersaji di lapangan. Kesimpulan menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Kesimpulan yang dibuat diharapkan mampu mengungkapkan bagaimana kewenangan kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat desa tersebut.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru

| No | Jenis Kegiatan | Bulan, minggu dan Tahun Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|----------------------------|---|---|---|--------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------------|---|---|---|--|
| | | Juli 2020 | | | | Agustus 2020 | | | | September 2020 | | | | Oktober 2020 | | | | November 2020 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Penyusunan UP Dan Bimbingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi UP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Revisi Kuisisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Survay Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Analisis Data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Konsultasi Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ujian Konferehensif Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Revisi dan Pengesahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Penggadaan dan Penyerahan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)

Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru maka dibentuklah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Tugasnya adalah membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang persampahan. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

B. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru

1. Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

2. Misi

- a) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
- b) Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
- c) Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
- d) Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
- e) Kota Pekanbaru sebagai kota madani, dan
- f) Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajianvdata informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.


D. Struktur Organisasi

Ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru.

Maka sistem yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggungjawaban atasan langsung kepada Sub Dinas dan apabila pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK), Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi saat itu. Sebelum penulis membahas lebih dalam tentang masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, terlebih dahulu penulis uraikan identitas informan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 88 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Tabel V.1 Indentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 6 | 60 % |
| 2 | Perempuan | 4 | 40 % |
| Jumlah | | 10 | 100% |

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang dengan persentase 60%, dan informan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dengan persentase 40%. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|-----------|
| 1 | Tidak Sekolah | - |
| 2 | SD | - |
| 3 | SMP | 1 |
| 4 | SMA | 2 |
| 5 | S1 | 5 |
| 6 | S2 | 2 |
| 7 | S3 | - |
| Jumlah | | 10 |

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu yang SMP sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 2 orang, sarjana sebanyak 5, dan tingkat pendidikan pascasarjana berjumlah 2 orang. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak adalah Sarjana yaitu sebanyak 5 orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

| No | Tingkat Umur | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 1. | 21 – 30 | 2 | 20% |
| 2. | 31 – 40 | 3 | 30% |
| 3. | 41 – 50 | 5 | 50% |
| Jumlah | | 10 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 21-30 tahun sebanyak 2 orang atau 20%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 30%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang atau 50%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 41-50 orang yang di jadikan informan sebanyak 5 orang atau 50% sudah berumur 41-50 tahun.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru ini, peneliti menggunakan Teori George C Edward III sebagai grand teori.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administratur publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (Ilham Arief Sirajuddin, 2014;3)

Dalam pandangan Goerge C. Edward III (dalam Sujianto,2008:15) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil? apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? untuk itu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 variabel, yakni :

1. Komunikasi

Yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijkan) dengan para kelompok sasaran, komunikasi menjadi peranan terpenting bagi

kehidupan manusia dalam berinteraksi di kehidupannya sehari-hari. Terutama komunikasi yang terjadi didalam masyarakat terkecil yaitu keluarga. Di dalam sebuah komunikasi feedback merupakan hal yang diharapkan, untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam berkomunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa latin cum yaitu kata depan yang berarti dengan, bersama dengan, dan unus yaitu kata bilangan yang berarti satu. Dari kedua kata-kata itu terbentuk kata benda yang dalam bahasa Inggris menjadi cummunion yang berarti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan, hubungan.

2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya. Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya

3. Sikap (Disposisi)

Yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi, Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau

program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Struktur Birokrasi yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Menurut Farel Heady (1989), pengertian birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

Untuk melihat implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru ini. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pada implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru ini pada indikator Komunikasi berkaitan dengan adanya sosialisasi yang di berikan oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dan juga memberikan informasi tentang sanksi yang diberikan ketika masyarakat membuang sampah secara sembarang.maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a. Adanya Sosialisasi

Adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam penelitian ini dimaksud bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Pekanbaru memberikan arahan kepada masyarakat terkait dengan bahaya atau dampak dari membuang sampah sembarangan hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekabaru, pada Hari Senin, 26 April 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

“Terkait dengan sosialisasi kami selaku dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah memberikan sosialisasi atau telah kami laksanakan, memang belum maksimal tapi kami sudah mengusahakan berbagai cara, dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikan penanganan sampah terhadap masyarakat.”

Dapat kita ketahui dari hasil wawancara diatas,bahwa terkait dengan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tapi dinilai belum maksimal, namun Dinas Lingkungan Hidup terus mengusahakan berbagai cara

memberi pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Pekanbaru terkait dengan Penanganan sampah . selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

“Untuk sosialisasi dari Dinas Sosial dan Kebersihan Kota Pekanbaru kami nilai belum di laksanakan dengan maksimal karena untuk saya pribadi saya belum mendengar arahan dari dinas Lingkungan hidup secara langsung terkait dengan dampak dari membuang sampah ini sendiri, jadi menurut saya , ini hanya kesadaran individu masing masing yang peduli sama lingkungan dan tidak membuang sampah secara sembarangan , karena akan ada dampak yang besar jika membuang sampah sembarangan ,tapi permasalahannya untuk masyarakat kadang kesulitan mencari tempat untuk membuang sampah , karena TPA jauh dari rumah, sehingga masyarakat membuangnya di titik titik sampah secara sembarangan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa untuk permasalahan sosialisasi yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bahwa masyarakat belum melihat sosialisasi secara maksimal yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan membuang sampah sembarangan dan masyarakat menilai bahwa masyarakat membutuhkan tempat atau titik pembuangan sampah yang mereta dan dekat dengan pemukiman sehingga masyarakat tidak jauh membuang sampah dan harus membuang secara sembarangan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan bahwa peneliti melihat terkait dengan sub indikator ada nya sosialisasi ini, peneliti menilai sosialisasi yang diberikan belum maksimal, sosialisasi ini harus dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Hal ini dapat dilihat pada :

Tabel V.4 Hasil Observasi Tentang Kegiatan Masyarakat Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|---|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Sosialisasi Tempat Pengelolaan Sampah |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 07 April 2020 Jam 10.00 Wib |
| 4 | Tempat | Aula Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Lurah dan RT |
| 6 | Hasil | TPS bukanlah tempat pembuangan sampah, tetapi melainkan penampungan sementara. Permasalahan-permasalahan tps sekarang khususnya untuk jumlah sampah yang tidak ideal. |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

Berdasarkan tabel V.4 diatas dijelaskan bahwa TPS itu sebagai tempat pembuangan sampah sementara sebelum sampah diangkut ke tempat pengelolaan sampah terpadu. Namun, kenyataan dalam kegiatan sosialisasi ini masyarakat tidak dilibatkan, tetapi hanya diwakili oleh RTnya. Sehingga dalam hal ini seharusnya RT juga menyampaikan hasil sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru agar masyarakat paham apa itu kegunaan dari tempat pembuangan sampah sementara agar tidak membuang sampah di pinggir jalan lagi.

b. Masyarakat tau akan sanksi

Pada indikator Komunikasi salah satu sub indikator yang ada yaitu masyarakat tau akan sangksi, dalam hal ini masih berkaitan dengan sosialisasi yang di jelaskan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberikan informasi terkait dengan sanksi yang ada untuk masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, sanksi telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, hasil

Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada Hari Senin, 26 April 2020 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

“untuk sanksi sebenarnya dari segi masyarakat mengetahui sanksi atau tidaknya itu sebelum kita disini, sebelumnya kita memiliki yang namanya satgas sampah namun di kemudian hari di hilangkan atau di hapus karena memang dinilai tidak efektif , menurut saya masyarakat tau terkait dengan sanksi untuk membuang sampah secara sembarang ini namun dengan ketidak pedulian akan dampak tu jadi mereka itu tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada .”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan masyarakat tau akan sanksi ini, sebenarnya masyarakat mengetahui akan sanksi yang ada ketika membuang sampah secara sembarangan, namun hal ini masih terus dilakukan oleh masyarakat dikarenakan ketidakpedulian masyarakat akan dampak dari apa yang mereka lakukan, dalam hal ini terkait dengan sanksi sudah tercantum jelas di Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

“untuk sanksi ya, kami sekilas mengetahuinya ada sanksi berupa denda yang saya ketahui namun untuk nominalnya saya tidak mengetahui secara pasti, dan juga sanksi kurungan penjara, pemerintah juga sudah memasang spanduk tentang larangan membuang sampah secara sembarangan dan juga tercantum sanksi yang akan di dapati juga melanggar aturan tersebut, namun masih juga ada beberapa oknum yang membuang sampah sembarangan, ini karena mereka tidak peduli akan lingkungan dan hal ini harus cepat di selesaikan oleh instansi terkait agar dampak dari membuang sampah ini dapat terselesaikan”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa masyarakat cukup mengetahui akan sanksi ketika membuang sampah secara sembarangan seperti sanksi berupa denda dan juga kurungan penjara, hal ini di harapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dapat membuat masyarakat patuh akan

peraturan yang ada namun, hingga saat ini masih ada masyarakat yang tidak peduli akan peraturan tersebut.

Berdasarkan Hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan bahwa peneliti melihat terkait dengan sub indikator masyarakat tau akan sanksi, bahwa pada indikator ini masyarakat di tuntutan untuk mengikuti peraturan yang ada terkait dengan membuang sampah, pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, memasang papan larangan dan himbauan tentang larangan membuang sampah sembarangan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada :

Tabel V.5 Hasil Observasi Tentang Sanksi Terhadap Masyarakat Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Sanksi yang diberikan kepada masyarakat |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 14.00 Wib |
| 4 | Tempat | Kelurahan Air Hitam |
| 5 | Peserta | Masyarakat Kelurahan Air Hitam |
| 6 | Hasil | Sanksi terhadap masyarakat berupa sanksi administratif, esaran denda yang diterima masyarakat sesuai dengan volume sampah yang dibuang oleh masyarakat dan kelipatan selanjutnya. Untuk sampah yang sedikit denda yang diterima oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 250.000. |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

2. Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya lah yang mebanut keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Kemudian berkaitan melihat implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru pada

indikator Sumber Daya ini berkaitan dengan tersediannya personil yang cukup serta tersediannya fasilitas yang mendukung maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

a. Tersediannya Personil yang cukup

Dalam menjalankan sebuah program harus didukung oleh Sumber Daya yang memadai salah satunya Tersediannya Personil yang cukup dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada Hari Senin, 26 April 2021 Pukul 10.00 Wib, mengatakan :

“jika kita membahas terkait dengan personil yang memadai, lagi lagi kita belum maksimal dalam hal personil dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, karena banyak dari atau sebenarnya untuk pengelolaan sampah ini harus di lakukan oleh orang yang benar paham akan sampah itu sendiri misalnya seperti orang orang yang berlatar belakang jurusan teknik lingkungan , yang mengerti akan dampak dari sampah ini, tapi ini juga terkendala oleh masalah anggaran, anggaran yang tidak memadai atau tidak maksimal sehingga sumber dayanya terkendala, namun ini bukan berarti kami tidak berupaya melakukan pengelolaan sampah, kami telah melaksanakannya namun kami rasa belum maksimal karena beberapa kendala yang saya jelaskan sebelumnya”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan tersediannya personil yang cukup dalam pelaksanaan Pengelolaan sampah di Kota pekanbaru ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk personil belum memadai hal ini dikarenakan oleh anggaran yang terbatas, untuk pengelolaan sampah ini sendiri harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi terkait dengan sampah ini sendiri seperti yang berlatarbelakng pendidikan teknik lingkungan. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh

salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 Wib mengatakan:

“terkait dengan ketersediaan personil kami tidak mengetahui secara pastinya apakah telah memadai atau tidak, tapi dalam pelaksanaannya saya rasa untuk personil tidak cukup karena masih banyaknya sampah sampah yg berserakan di jalan , di TPS liar yang ada ini membuktikan bahwa personil dalam penanganan sampah tidak cukup”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan ketersediaan personil dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru di nilai kurang karena masyarakat menilai masih banyak sampah yang belum di tangani oleh pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ini di artikan sebagai ketersediaan personil masih kurang.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti dilapangan pada tanggal bahwa terkait dengan ketersediaan personil belum maksimal dalam hal personil dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, karena banyak dari atau sebenarnya untuk pengelolaan sampah ini harus di lakukan oleh orang yang benar paham akan sampah itu sendiri misalnya seperti orang orang yang berlatar belakang jurusan teknik lingkungan, yang mengerti akan dampak dari sampah ini, tapi ini juga terkendala oleh masalah anggaran. Hal ini dapat dilihat pada :

Tabel V.6 Hasil Observasi Tentang Ketersediaan Personil Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|---|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Ketersediaan personil DLHK |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 10.00 Wib |
| 4 | Tempat | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah |
| 6 | Hasil | Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan SDM, hal ini terlihat dari SDM yang dimiliki DLHK belum benar-benar mampu mengatasi masalah |

| | | |
|--|--|---|
| | | persampahan di Kota Pekanbaru khususnya di Kelurahan Air Hitam. |
|--|--|---|

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

b. Ketersediaan fasilitas yang mendukung dalam pengelolaan Sampah

Ketersediaan fasilitas yang mendukung salah satu cara dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 Wib, mengatakan :

“jika berbicara sarana dan prasarana yang memadai ini sangat berkaitan dengan anggaran, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan anggaran yang tidak pas atau kurang sehingga selain dari sisi sumberdaya yang tidak maksimal untuk sarana dan prasana juga terkendala atau tidak memadai dalam penunjang pengelolaan sampah tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru bahwa sarana dan prasarannya kurang memadai dikarenakan anggaran yang terbatas dalam penunjang pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 Wib, mengatakan :

“untuk sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini di nilai kurang memadai , bisa kita lihat dari angkutan sampah yang kurang sehingga tidak sepenuhnya bisa mengangkut sampah yang ada di beberapa titik pembuangan, hal ini sangat disayangkan karena kami selaku masyarakat berharap pemerintah bisa menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini, masyarakat menilai belum maksimal hal ini diliat dari jumlah armada

angkutan sampah yang belum memadai untuk menampung sampah yang ada, sehingga masih terdapat penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai ini juga belum maksimal karena ini sangat berkaitan dengan anggaran, bahwa dengan anggaran yang tidak pas atau kurang sehingga selain dari sisi sumberdaya yang tidak maksimal untuk sarana dan prasana juga terkendala atau tidak memadai dalam penunjang pengelolaan sampah tersebut.

Tabel V.7 Hasil Observasi Tentang Ketersediaan Fasilitas Penunjang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Ketersediaan Fasilitas |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 14.00 Wib |
| 4 | Tempat | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah |
| 6 | Hasil | Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum ampu diatasi oleh DLHK Pekanbaru, sejauh ini DLHK Kota Pekanbaru hanya memiliki 22 angkutan sampah sehingga dalam melakukan pengelolaan sampah DLHK Kota Pekanbaru belum maksimal. |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

Kesimpulan hasil wawancara penelitian ditemukan pada indikator Sumber Daya antara instansi Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan masyarakat, dapat di simpulkan pada indikator Sumber Daya terkait dengan ketersediaan personil dalam pengelolaan sampah, pada dasarnya dalam pengelolaan sampah harus dilakukan oleh sumber daya manusia yang berlatar belakang teknik lingkungan yang mengerti tentang lingkungan dan

dampak dari sampah ini sendiri.

3. Disposisi

Kemudian berkaitan melihat implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru pada indikator Disposisi ini berkaitan Terjalin komunikasi yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah serta terkait dengan Arahan Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pengelolaan maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Terjalin Komunikasi yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Pada indikator ini diartikan sebagai bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada Hari Senin, 26 April 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

“terkait dengan koordinasi antara Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta, sebelumnya yang harus di ketahui bahwa sejak pertanggal 18 maret 2021 itu sampah kembali di kelola oleh pihak swasta, di satu dan dua ya, yang di maksud dengan zona itu yaitu wilayahnya seperti di kecamatan Tampan, Marpoyan damai dan Payung Sekaki ini di kelola oleh PT. Godang Boya Jaya dan untuk zona dua ini meliputi wilayah selain daerah Rumbai dan Rumbai Pesisir itu di kelola oleh PT. Samhana, dan untuk Zona tiga itu di kelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, jadi untuk masalah koordinasi ya kita cukup inten berkoordinas dengan pihak swasta

atau pihak ketiga yang telah menang tender dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini selain kita selalu Berkomunikasi kita juga memantau, pergerakan dari Pihak Swasta dalam proses pengangkutan sampah tersebut.”

Sesuai dengan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan indikator koordinasi, komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah melalui dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi dengan cukup intens dengan beberapa pihak swasta yang menang tender dalam pengelolaan sampah di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, selain itu Pemerintah juga melakukan pemantauan oleh pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah tersebut. Selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

“untuk koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta ini kami selaku masyarakat tidak mengetahui secara jelas seperti apa bentuk koordinasi yang mereka lakukan, yang saya liat hanya beberapa petugas melakukan pengawasan terhadap mobil angkutan yang melakukan pengangkutan sampah di beberapa titik lokasi sampah di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dengan pihak swasta, masyarakat tidak mengetahui secara jelas seperti apa koordinasi yang di lakukan oleh Pemerintah dan pihak swasta, masyarakat hanya melihat petugas Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan melakukan pengawasan terhadap mobil angkutan sampah yang mengangkut sampah tersebut.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti dilapangan melihat bahwa pada

indikator Terjalin Komunikasi yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, koordinasi yang dilakukan cukup inten berkoordinas dengan pihak swasta atau pihak ketiga yang telah menang tender dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, selain selalu Berkomunikasi Dinas tersebut juga memantau, pergerakan dari Pihak Swasta dalam proses pengangkutan sampah tersebut.

Tabel V.8 Hasil Observasi Tentang Komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak Swasta

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|---|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Komunikasi antara DLHK dengan pihak Swasta |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 10.00 Wib |
| 4 | Tempat | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah |
| 6 | Hasil | Sebenarnya dilihat secara mendalam komunikasi antara pihak DLHK Pekanbaru dan Swasta belum begitu berjalan dengan baik hal ini terlihat dari kontrak kerjasama yang dilakukan selalu mengalami keterlambatan, kontrak kerjasama yang seharusnya dilakukan pada awal tahun tetapi nyatanya baru dilakukan pada bulan April 2020. |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

- b. Arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

Pada Indikator ini kita dapat mengetahui bagaimana bentuk arahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada Hari Senin, 26 April 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

“terkait dengan arahan oleh Pimpinan atau Kepala Dinas Lingkungan

Hidup dan Kebersihan itu dengan kondisi apapun saat ini baik dari segi anggaran yang ada dan sumber daya yang ada kita tetap berupaya , kita akan mengelola sampah dan membersihkan Kota Pekanbaru , arahnya baik itu kepada kami Pihak staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan itu sudah maksimal pengarahannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan arahan yang diberikan oleh kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yakni bahwa seluruh staf atau anggota untuk maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, untuk berupaya membersihkan Kota Pekanbaru dari Sampah. Selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 Wib, mengatakan :

“melalui sosialisasi yang pernah dibagikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk menginstruksikan para staf untuk berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini, dan juga bakal bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyelesaiannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan arahan Kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, bahwa masyarakat menilai bahwa Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini, dan juga bakal bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti dilapangan melihat bahwa pada indikator Arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, Kepala Dinas sudah memberikan arahan kepada staf untuk terus berupaya menyelesaikan masalah

sampah di Kota Pekanbaru.

Tabel V.9 Hasil Observasi Tentang Arahan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Arahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 10.00 Wib |
| 4 | Tempat | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru |
| 6 | Hasil | Arahan yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebenarnya sudah bisa digolongkan cukup baik karena Kepala Dinas selalu memberikan arahan baik itu pada saat apel pagi maupun pada saat asa masalah dilapangan. Hal ini juga bisa dilihat jika ada pengaduan masyarakat terkait masalah sampah maka Kepala DLHK Pekanbaru langsung memberikan arahan kepada bawahannya untuk segera ditindak lanjuti pengaduan masyarakat tersebut. |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

Hasil Kesimpulan dari Keseluruhan wawancara pada indikator Disposisi ini antara instansi Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan masyarakat, dapat di simpulkan pada indikator disposisi , koordinasi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru terjalin dengan intens, selain Berkomunikasi juga memantau, pergerakan dari Pihak Swasta dalam proses pengangkutan sampah tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi berkaitan melihat

implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru pada indikator indikator Struktur Birokrasi ini berkaitan dengan Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yang ada di TPS, dan Pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan sampah yang ada di TPS. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Kerjasama yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

Pada Indikator ini berkaita dengan koordinasi yang dilakukan Oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengeloaan sampah di Kota Pekanbaru, hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekbaru, pada Hari Senin, 26 April 2021 Pukul 10.00 WIB , mengatakan :

“di Kota Pekanbaru itu sebenarnya tidak punya yang namanya TPS atau tempat pembuangan sampah , TPS-TPS yang ada itu saya nilai TPS liar mengapa seperti itu, karena kita memiliki TPA atau tempat pembuangan akhir di muara fajar , tapi kedepannya kami akan membuat yang namanya UPTD, karena lahan untuk membuat TPS itu belum ada namun kita akan coba memberikan solusi untuk TPS-TPS itu akan di letakan di titik mana , yang jelas untuk kedepannya kita akan membuat yang namanya UPTD tempat pembuangan sampah akhir .”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah, yakni pemerintah akan membuat UPTD tempat pembuangan sampah akhir, dan juga akan mebuat TPS TPS sehingga memudahkan masyarakat untuk membuang sampah. Selain itu kita juga terdapat

hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 Wib, mengatakan :

“kami selaku masyarakat berhadap pemerintah memberikan solusi untuk masalah sampah yang ada dikota pekanbaru, salah satunya seperti di buatkan tempat pembuangan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru yang memudah kan masyarakat mengakses ke lokasi tersebut sehingga masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa masyarakat berhadap pemerintah memberikan solusi untuk masalah sampah yang ada dikota pekanbaru, salah satunya seperti di buatkan tempat pembuangan sampah di beberapa titik di Kota Pekanbaru yang memudah kan masyarakat mengakses ke lokasi tersebut sehingga masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti dilapangan bahwa peneliti melihat Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sedang mempersiapkan solusi untuk masyarakat dalam membuang sampah dengan menyiapkan Tempat Pembuangan Sampah di beberapa tempat yang mudah di akses oleh masyarakat. Untuk menangani masalah sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Penbaru secara menyeluruh perlu dilakukan alternatif-alternatif yang sesuai.

Tabel V.10 Hasil Observasi Tentang Kerja Sama yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Kerjasama yang dilakukan DLHK |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 10.00 Wib |
| 4 | Tempat | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah |
| 6 | Hasil | Salah satu kerjasama yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota |

| | | |
|--|--|--|
| | | Pekanbaru ialah kerjasama dengan pihak ketiga (Swasta). Pada tahun 2020 kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah yaitu dengan PT. Godang Buah Jaya dan juga dengan PT. Sahamna Indah. |
|--|--|--|

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

Selanjutnya alternatif tempat pembuangan sampah di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel :

Tabel V.11 Data alternatif dalam melakukan pembuangan sampah di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru

| No | Nama | Tempat |
|----|--------|--------|
| 1 | TPS 01 | RT 02 |
| 2 | TPS 03 | RT 08 |
| 3 | TPS 04 | RT 04 |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020

- b. Pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Pengelolaan Sampah yang ada di TPS

Pada indikator ini diartikan sebagai seperti apa pembagian tugas pada instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian masalah sampah dan pengelolaannya. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, pada Hari Senin, 26 April 2021 Pukul 10.00 Wib, mengatakan :

“jadi arahan dari pimpinan atau kepada dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru itu tetap sesuai dengan SOP, juga kepada petugas petugas itu kita lakukan standar begitu pun di tpa , di tpa sendiri tidak boleh sembarangan orang masuk karena apa? karena itu tempat pembuangan akhir disitu banyak yang harus di jaga tidak sembarang juga orang bisa akses kesana .”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan

pembagian tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru ini, bahwa staf bekerja sesuai dengan SOP atau Standar Operasi Prosedur yang telah ditetapkan instansi tersebut. selain itu kita juga terdapat hasil wawancara oleh salah satu masyarakat, Pada tanggal 26 April 2021 Pukul 14.00 WIB, mengatakan :

“ untuk pembagian tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah itu sendiri kami juga tidak mengetahuinya seperti apa, kami hanya mengharapkan pemerintah bisa secepatnya menyelesaikan masalah sampah yang ada di Pekanbaru ini, karna kita sendiri juga mengetahui seperti apa dampak dari membuang sampah itu seperti apa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa untuk pembagian tugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah itu masyarakat tidak mengetahuinya seperti apa, masyarakat hanya mengharapkan pemerintah bisa secepatnya menyelesaikan masalah sampah yang ada di Pekanbaru ini, karna kita sendiri juga mengetahui seperti apa dampak dari membuang sampah itu seperti apa.

Berdasarkan Hasil Observasi Peneliti dilapangan bahwa arahan dari pimpinan atau kepada dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru itu tetap sesuai dengan SOP, juga kepada petugas petugas dilakukan standar begitu pun di tpa , di tpa sendiri tidak boleh sembarangan orang masuk karena tempat pembuangan akhir disitu banyak yang harus di jaga tidak sembarang juga orang bisa akses kesana.

Tabel V.12 Hasil Observasi Tentang Pembagian Tugas oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

| No | Uraian | Keterangan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Bentuk Kegiatan | Pembagian Tugas |
| 2 | Pelaksana Kegiatan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 3 | Waktu Kegiatan | Selasa, 26 April 2020 Jam 10.00 Wib |
| 4 | Tempat | Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru |
| 5 | Peserta | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru |
| 6 | Hasil | Pemabagian tugas sudah dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, hanya saja masih banyak pegawai DLHK belum benar-benar serius dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sehingga masih belum maksimal hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. |

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020.

Kesimpulan secara keseluruhan dari Indikator yang ada dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, pada indikator Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Pekanbaru berkaitan dengan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di nilai Belum maksimal namun instansi tersebut akan mengusahakan secara maksimal akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak dari bahaya membuang sampah secara sembarangan, dan juga terkait dengan masyarakat yang kurang peduli dengan sanksi yang diberikan hal ini dilihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan, kedua pada indikator Sumber Daya berkaitan dengan kurangnya personil dalam pengelolaan sampah dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh instansi tersebut, selanjutnya pada indikator disposisi ini berkaitan dengan koordinasi yang

dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah, diketahui selain melakukan koordinasi secara intens dinas tersebut juga melakukan pengawsan oleh pihak swasta baik dalam pengangkutan sampah tersebut. Pada indikator Struktur birokrasi berkaitan dengan indikator Disposisi yakni bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan sampah yakni kerjasama yang dilakukan akan di buat beberapa titik TPS di beberapa Kecamatan yang ada di Kota pekanbaru sehingga memudahkan untuk membuang sampah.

C. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.

1. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru, seperti kurangnya armada angkutan sampah sehingga pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan air hitam belum maksimal
3. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Pengelolaan sampah Di Kota Pekanbaru sehingga, personil kurang memadai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penulis pada bab V hasil Penelitian dan Pembahasan maka dapat disimpulkan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, yang dilihat dari :

Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru dinilai belum cukup baik hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan juga sanksi yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih kekurangan personil yang kompeten juga masih kurangnya saran dan prasarana pendukung dalam pengelolaan sampah. Bukan hanya itu, kerjasama yang dilakukan oleh DLHK dengan pihak swasta belum berjalan dengan baik hal ini terlihat dari penanda tangan kontrak kerjasama yang selalu terlambat. Tetapi walaupun demikian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah menyediakan tiga Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di RT 01, RT 08 dan RT 02 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Sementara itu, faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru,

yakni :

1. Informasi terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru masih samar-samar sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan tersebut.
2. Seksi Pembinaan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih belum maksimal dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru.
3. Sebagian besar pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum benar-benar faham terhadap isi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.
4. Minimnya biaya yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam mengimplemmentasikan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

B. Saran

1. Disarankan untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pemberian sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.
2. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk memperhatikan sarana dan prasana pendukung dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru seperti armada angkutan Sampah

3. Disarankan Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk meningkat anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan Sampah di Pekanbaru sehingga bisa meningkatkan personil dalam pengelolaan Sampah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abiradin Rosidi dkk.2013. Reinventing Local Government, Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afiffudin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV. Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Atmosudirjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian Masalah. Melayu : RinekaCipta.
- Azhar, Arsyad. 2002. Pokok-Pokok Manajemen. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Dwipayana, Ari AAGN. 2003. Membangun Good Governance. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- Dwiyanto, Agus. 2008. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Yogyakarta: UGM Press.
- Hasibuan, Melayu. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Hesel Nogi. S Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kaus. Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPL.
- Hetifah Sj. 2009. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

- Keban, Jeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Penerbit Gava Media
- Kurniawan, Teguh. 2007. Pergeseran, Paradigma Administrasi Publik; Dari Perilaku Model Klasik Dan NPM Ke Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. No. 23A/Dikti/KEP/2004. ISSN. 141-948X, Vol. 7.
- Laksmi, dkk. 2008. Manajemen Perkantoran Modern. Jakarta : Penaku.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta : UIP.
- Meleong, Lexi. 2005. Metode Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi, Zaidan. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasalong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Setiadi, J. Nugroho. 2003. Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran. Jakarta: Prenada Media.
- Silalahi, Ulber. 2010. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sinambela, Lijan P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sobri, dkk. 2009. Pengelolaan Pendidikan. Yogyakarta : Multi Pressindo.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : PT. Alfabet.
- Sukandarumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Suharno. 2009. Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press.

Sumantri, Arif. 2010 Kesehatan Lingkungan & Prespektif Islam.
Jakarta: Prenada Media Group.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung:
PT.Refika Aditama.

Terry, George R. 2006. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta : Penerbit Bumi
Aksara.

_____, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta :
PenerbitKencana.

Usiono. 2016. Pancasila dan Kewarganegaraan. Medan: Perdana Publishing.

Usman Husaini dan R. Purnomo Setiady Akbar. 2006. Pengantar Sttistika.
Jakarta:Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Med.
Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
PemerintahanDaerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Sampah.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
إسلامية البروتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62781674674 Fax. +62781674834 Email. fisipol@uir.ac.id Website www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3104 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIAN SYAHPUTRA
NPM : 167310330
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH KOTA PEKANBARU
Persentase Plagiasi : 27 %
Jumlah Halaman : **109 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)**
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Agustus 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik


Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230